

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Peranan Metodologi Dalam Penelitian / Kajian Hukum

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode (Inggris: *method*, Latin: *methodus*, Yunani: *methodos-meta* berarti sesudah, di atas, sedangkan *hodos* berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁶⁵

Metodologi penelitian merupakan operasionalisasi dari epistemologi kearah pelaksanaan penelitian. Epistemologi memberikan pemahaman tentang cara atau teori menemukan atau menyusun pengetahuan dari ide, materi atau keduanya. Sehingga bagaimana menemukan atau menyusun pengetahuan memerlukan kajian atau pemahaman tentang metode-metode. Jadi pengertian metode penelitian dapat diartikan sebagai pengkajian atau pemahaman tentang cara berpikir dan cara melaksanakan hasil berpikir menurut langkah-langkah ilmiah.⁶⁶

Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif).⁶⁷

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.⁶⁸

⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. IV, (Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2008), hal. 25.

⁶⁶ Metode Penelitian, “<<http://metodpen.blogspot.com/2007/09/17/2>>, 17 September 2007.

⁶⁷ Ibrahim, *op.cit.*, hal. 25.

⁶⁸ *Ibid.* , hal. 26.

Dalam suatu penelitian hukum konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan isi ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan isi ilmu hukum haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya, baru penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.

3.2 Pengertian Penelitian Hukum

Pada hakekatnya ilmu pengetahuan timbul karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia.⁶⁹ Hasrat keingintahuan dalam diri manusia dapat dilakukan manusia dengan cara melakukan penelitian. Soerjono Soekanto berpendapat:⁷⁰

“penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia”.

Dari pendapat tersebut yang dimaksud dengan metodologis adalah suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu. Sistematis artinya dalam melakukan penelitian ada langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti; sedangkan sistematis berarti dilakukan secara taat asas.⁷¹

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 1.

⁷⁰ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 1.

⁷¹ *Ibid.*

Penelitian hukum dilakukan setelah peneliti memahami ruang lingkup disiplin hukum. Disiplin hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma yaitu sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai kenyataan atau sikap tindak.⁷²

3.3 Berbagai Jenis Metode Penelitian Hukum

Sutandyo Wignyosoebroto membagi beberapa tipe metode penelitian hukum antara lain sebagai berikut:⁷³

- a. Metode dalam kajian-kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral;
- b. Metode doctrinal dalam kajian-kajian hukum positif;
- c. Kajian hukum dengan metode doctrinal dalam sistem hukum Anglo-Saxon;
- d. Metode dalam penelitian hukum menurut konsep sosiologis (*Socio-Legal Method*).

Kemudian Sutandyo Wignyosoebroto mengelompokkan penelitian hukum menjadi 4 (empat) kelompok besar dengan subkelompok diuraikan sebagai berikut:

- I. Studi tentang hukum sebagai suatu model institusi
 - a. Kaidah sosial, kaidah hukum, dan kaidah hukum Negara;
 - b. Sosialisasi hukum sebagai proses kontrol social I;
 - c. Lembaga pengada, penegak, dan penerapan hukum, dan tempat serta peranannya dalam sistem politik;
 - d. Profesi hukum dan pendidikan hukum;
- II. Studi tentang hukum sebagai proses konflik yang dinamis
 - a. Ketaatan dan keefektifan hukum;
 - b. Stratifikasi dan keefektifan sanksi hukum;
 - c. Proses peradilan dan perilaku yudisial dalam kerangka upaya penyelesaian konflik;
 - d. Hukum dan revolusi;

⁷² *Ibid.*, hal. 6.

⁷³ Johnny Ibrahim, op. cit., hal. 34.

- e. Hak-hak asasi manusia dan konstitusionalisme dalam kehidupan hukum dan politik.
- III. Studi tentang hukum sebagai proses konflik yang dinamis
- a. Hukum sebagai realitas dalam proses reformasi social: dari hukum rakyat ke hukum nasional yang positif;
 - b. Hukum sebagai realitas dalam proses transaksi politik dalam kehidupan nasional: modernisasi hukum;
 - c. Hukum sebagai realitas dalam proses transplantasi *cultural*.
 - d. Hukum sebagai realitas dalam proses transformasi ekonomi-bisnis: menuju global *market*.
- IV. Metode-metode dalam kajian sosiologi hukum kontemporer
- a. Teori-teori struktur dalam sosiologi hukum dan metodenya yang klasik-kuantitatif;
 - b. Teori-teori aksi dalam sosiologi hukum dan metodenya yang kualitatif;
 - c. Variasi metode kualitatif dari teori *agency* dalam sosiologi hukum.⁷⁴

Dari berbagai jenis dan kategorisasi penelitian hukum yang dimaksud dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok ilmu: sosiologi hukum (*sociology of law*), *sociological jurisprudence*, ilmu politik (*political science*), yang ketiganya menggunakan paradigma metode penelitian ilmu-ilmu social yang masuk dalam kelompok ilmu empiris, dan ilmu hukum normative (*Jurisprudence*) yang masuk dalam kelompok ilmu praktis.⁷⁵

3.4 Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan satu metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menggunakan cara:⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 36.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 9-11.

- a. Penelitian menarik asas hukum, dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam memahami kaidah hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, penelitian ini dapat dilakukan untuk mencari asas hukum baik yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat. Menurut Hommes asas hukum dibedakan antara asas hukum konstitutief, yaitu asas yang harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum, dan asas hukum regulatif, yaitu penting bagi berprosesnya sistem hukum yang bersangkutan;
- b. Penelitian sistematik hukum, dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi:
 - 1) Subyek hukum;
 - 2) Hak dan kewajiban;
 - 3) Peristiwa hukum;
 - 4) Hubungan hukum;
 - 5) Obyek hukum.
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, ada 2 (dua) cara untuk melihat taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yaitu:
secara vertical, yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama;
secara horizontal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum, dapat dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, atau membandingkan pengertian dasar dalam tata hukum tertentu, kemudian akan diperoleh pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan berbagai sistem hukum, sehingga bermanfaat bagi penerapan hukum dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia;
- e. Penelitian sejarah hukum, menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur penanaman modal di Indonesia, khususnya yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1995 Tentang Pasar Modal. Dalam hubungan ini digunakan logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.

3.5 Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, disini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur penanaman modal asing secara langsung dan tidak langsung sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang.

2. Pendekatan Konseptual

Berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur penanaman modal asing secara langsung maupun tidak langsung, agar mekanisme penanaman modal di Indonesia berjalan secara wajar, serta upaya menegakkan keadilan ekonomi, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap para penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

3. Pendekatan Perbandingan

Perbandingan hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai ilmu bantu bagi dogmatik hukum. Dalam arti, ia mempertimbangkan pengaturan-pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan menilai kekuatan untuk hukum sendiri.

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini menggunakan komparasi mikro dalam rangka membandingkan isi aturan hukum dalam perundang-undangan penanaman modal dan pasar modal di Indonesia. Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan dari bahan hukum berupa perundang-undangan di Indonesia. Pertimbangannya adalah untuk

mengetahui batasan pengaturan penanaman modal asing secara langsung dan tidak langsung di Indonesia.

3.6 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), serta aturan lain di bawah Undang-Undang. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat pola penanaman modal di Indonesia, sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang penanaman modal asing di Indonesia.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3.7 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

3.8 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang telah dirumuskan terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat pola penanaman modal asing di Indonesia. Sehingga dapat membantu dalam perkembangan hukum penanaman modal di Indonesia.

